



PUTUSAN

Nomor XXXX / Pdt.G / 2012/ PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di XXXX Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 29 Agustus 2012 dibawah register perkara nomor : XXXX /Pdt.G/ 2012/PA.Slw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /219/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal selama \pm 2 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak 1 bulan usia perkawina kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang mana Penggugat dengan Tergugat sudah berselisih dan bertengkar Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga lebih suka bermalas-malasan tanpa ada usaha mau bekerja namun Tergugat lebih suka meminta uang kepada Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri dan selalu mengandalkan kebutuhan rumah tangga di tanggung pada Penggugat;
6. Bahwa akibat perihal tersebut yang terus berlanjut akhirnya sekitar awal bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sendiri di XXXX Kota Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 tahun 4 bulan dan sealama itu itu pula Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk memberi nafkah sehingga Penggugat anggap bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat apalagi perbuatan Tergugat telah melanggar sighot taklik oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;;



7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Tegal dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 14 September 2012 dan 22 Oktober 2012 ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat No. XXXX tanggal 10 Januari 2011 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1)
2. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /219/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-

1. SAKSI I;-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± setengah bulan dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan ± 1 tahun 4 bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;-

2. SAKSI II ;-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± setengah bulan dan belum dikaruniai anak ;



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan ± 1 tahun 4 bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dikaitkan dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan



tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR jo Pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar menunggu kesadaran Tergugat pulang dan hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang sudah ± 1 tahun 4 bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang berupa fotocopy ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup merupakan akta autentik maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*blindende*) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan tidak pernah pulang, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2011 dan setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4 dan konstruksi hukumnya adalah pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa menurut dalil syar'i dalam kitab Syarqowi Alat-Tahrir halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan*" ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 116



huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 12 Nopember 2012 masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAUROTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

K e t u a,

TTD

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. NURSIDIK, MH

TTD

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TTD

TAUROTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)